



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai **NasDem** untuk **Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2** pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/PY.01.1-SU/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
3. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)

4. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
5. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
6. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
7. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
8. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
9. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini Termohon akan memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai NasDem sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Memenuhi Syarat Permohonan Untuk Menguraikan Dengan Jelas Kesalahan**

## **Hasil Perolehan Suara yang Ditetapkan Oleh Termohon dan Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon.**

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
  4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 2) Bahwa dalam Permohonannya mulai **halaman 7 sampai dengan halaman 26**, Pemohon pada pokoknya menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang pada 34 (tiga puluh empat) TPS di 3 (tiga) kelurahan pada wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dengan alasan bahwa terdapat 33 TPS yang rekapitulasinya dilaksanakan melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dan 1 TPS yaitu TPS 51 Kelurahan Marunda yang Formulir C.Hasil nya ditemukan pada box kontainer Kelurahan Semper Barat.
- 3) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam positanya, Pemohon juga tidak menjelaskan adanya keberatan terhadap proses rekapitulasi ulang yang mempersoalkan kebenaran perolehan suara dari 34 TPS yang didalilkan oleh Pemohon.

Pemohon juga tidak menjelaskan adanya dasar hukum yang menjadikan syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang serta kondisi objektif atas fakta kejadian dalam proses pelaksanaan rekapitulasi ulang yang memenuhi syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang bersifat tidak jelas atau kabur.

4) Dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan 37 TPS yang tersebar di 4 kelurahan pada wilayah Kecamatan Cilincing yaitu sebagai berikut:

a. Di Kelurahan Sukapura, Pemohon mempersoalkan 30 TPS dengan alasan dari 39 TPS hanya 9 TPS yang dapat diselesaikan rekapitulasi ulangnya sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, sedangkan sisanya sebanyak 30 TPS belum dapat diselesaikan. Pemohon tidak menjelaskan bahwa pada waktu rekapitulasi ulang, terhadap 30 TPS tersebut, yang dilanjutkan pada tanggal 26 Juni 2024, Pemohon mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil penghitungan Termohon di tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil dari setiap TPS, atau adanya keberatan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi ulang dari ke 30 TPS dimaksud sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Prov (**Bukti T-004**), serta adanya hasil penghitungan yang benar versi Pemohon terhadap perolehan suara di tingkat TPS pada 30 TPS tersebut dan hasil rekapitulasinya pada tingkat kecamatan. Pemohon juga tidak menguraikan adanya selisih hasil perhitungan Pemohon dengan hasil perhitungan Termohon dan adanya hubungan sebab akibat antara selisih hasil penghitungan tersebut dengan perolehan kursi Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon di 30 TPS dimaksud.

- b. Di Kelurahan Semper Barat, Pemohon mempersoalkan adanya 3 TPS yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 yang Formulir C.Hasil nya belum berhasil ditemukan pada saat rapat pleno berlangsung sampai dengan tanggal 24 Juni 2024. Pemohon tidak menjelaskan alasan meragukan keabsahan dan kebenaran hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS dari ketiga TPS tersebut pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang dilanjutkan tanggal 26 Juni 2024. Pada waktu formulir C.Hasil dari ketiga TPS tersebut ditemukan dalam kondisi terselip pada box container Kelurahan Kalibaru untuk C.Hasil dari TPS 89 Semper Barat dan ditemukan terselip pada box container Kelurahan Semper Timur untuk C.Hasil dari TPS 139 dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat. Pemohon juga tidak menjelaskan adanya keberatan Saksi Pemohon dan/atau rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap hasil perolehan suara pada ketiga TPS dimaksud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon pada ketiga TPS dimaksud.
- c. Di Kelurahan Marunda, Pemohon mempersoalkan adanya 1 TPS yaitu TPS 51 Marunda yang Formulir C.Hasilnya ditemukan pada box container kelurahan Semper Barat pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang tanggal 24 Juni 2024. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan mengapa Pemohon meragukan keabsahan hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 51 Marunda tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan adanya keberatan Saksi Pemohon dan/atau rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap hasil perolehan suara pada TPS 51 Marunda dimaksud pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menerima hasil

penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 51 dimaksud

- d. Pemohon mempersoalkan 3 TPS pada 3 kelurahan berkaitan dengan adanya perubahan data jumlah suara tidak sah pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung yaitu di TPS 11 Kelurahan Marunda jumlah suara tidak sah berubah 4 suara, TPS 39 Kelurahan Semper Barat jumlah suara tidak sah berubah 1 suara, dan TPS 4 Kelurahan Cilincing jumlah suara tidak sah berubah 5 suara. Pemohon tidak menjelaskan kronologis mengapa perubahan jumlah suara tidak sah tersebut terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan ada tidaknya rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap perubahan data jumlah suara tidak sah tersebut. Pemohon tidak sedikitpun menguraikan adanya hubungan sebab akibat antara perubahan data jumlah suara tidak sah tersebut dengan perolehan suara Pemohon pada 3 TPS dimaksud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon terhadap ketiga TPS dimaksud.
- 5) Bahwa **dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam positanya mengenai 37 TPS yang dianggap bermasalah (halaman 7-24) ternyata tidak berkesesuaian dengan petitum Pemohon yang menuntut Pemungutan Suara Ulang di 34 TPS (halaman 25-26).** Pemohon hanya menuntut PSU di 34 TPS berkaitan dengan permasalahan yang sudah Termohon uraikan pada butir 4a, 4b, dan 4c, sedangkan untuk posita mengenai butir 4d tidak terdapat dalam Petitum Pemohon. Posita dan Petitum Pemohon yang tidak berkesesuaian membuktikan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

- 6) Bahwa Permohonan Pemohon yang mempersoalkan 37 TPS tersebut di atas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mempersoalkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tidak mampu menguraikan berapa selisih perolehan suara antara hasil penghitungan Termohon dengan hasil penghitungan Pemohon, yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Dapil DKI Jakarta 2. **Dengan demikian Permohonan Pemohon yang tidak memuat uraian mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan** sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
- 7) Bahwa dalam petitumnya Pemohon menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang pada 34 TPS di Kecamatan Cilincing, akan tetapi **Pemohon tidak pernah merujuk adanya rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Utara yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung, sebagai dasar hukum adanya fakta dan peristiwa yang memenuhi syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang** yaitu adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, adanya petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau adanya Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan

daftar pemilih tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**). Oleh karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan adanya peristiwa yang memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 8) Bahwa dalam pokok permohonannya mulai **halaman 7 sampai dengan halaman 24**, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu 15 (lima) belas hari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Termohon hanya menyelesaikan rekapitulasi ulang terhadap 200 (dua ratus) TPS dari keseluruhan 233 (dua ratus tiga puluh tiga) TPS pada 7 (tujuh) Kelurahan yang harus dilakukan rekapitulasi ulang di Kecamatan Cilincing. Pemohon juga mempersoalkan tindakan Termohon yang tetap melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi ulang terhadap 33 TPS yang tersisa sampai akhirnya selesai pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024.
- 9) Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang mempersoalkan jangka waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang oleh Termohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). **Pemohon tidak menjelaskan keterkaitan antara waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon yang dapat secara signifikan berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon.** Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas adanya hubungan sebab akibat antara masa waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan adanya tuntutan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.



- 10) Bahwa dalam positanya, **Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya keberatan terhadap kesalahan rekapitulasi ulang penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan Cilincing, rekapitulasi ulang tingkat Kota Jakarta Utara, sampai dengan rekapitulasi ulang tingkat Provinsi DKI Jakarta.** Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan rekapitulasi ulang penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat Kecamatan Cilincing, tingkat Kota Jakarta Utara, maupun tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 sehingga harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- 11) Bahwa dalam petitum Permohonannya, Pemohon menuntut agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Juli 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tertanggal 29 Juli 2024 (**SK 1050/2024**) dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU pada 34 TPS yang terdiri dari 3 (tiga) TPS di Kelurahan Semper Barat, 30 (tiga puluh) TPS di Kelurahan Sukapura, dan 1 (satu) TPS di Kelurahan Marunda. **Namun demikian dalam petitumnya, Pemohon tidak menuntut Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga petitum Pemohon tidak memenuhi**

**persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf b UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023.**

Oleh karena itu, Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 12) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan posita yang tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara dan petitum yang tidak meminta penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, adalah **Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima**, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian, telah ternyata permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sandingan data yang menurut Pemohon bermasalah, tetapi **Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan;***

*Sementara itu, **petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan:***

*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai ... . 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*

Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, **hal yang dipersoalkan oleh Pemohon** adalah terletak pada proses penyandingan data, **bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon].** Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya”

- 13) Bahwa sikap Mahkamah terhadap persyaratan posita dan petitum Permohonan tersebut masih sama sampai dengan saat ini, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 22 Mei 2024, sebagai berikut:

“..., ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan **permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.** Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.10] di atas, **Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023.** Hal tersebut dikarenakan Permohonan Pemohon terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, khususnya berkaitan dengan tempat kejadian (*locus*) pada TPS, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota dugaan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dimaksud. Oleh karena itu, **tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah**

***untuk menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (obscuur).***

- 14) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas karena **Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan** sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

**B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur Karena Pemohon Tidak Menguraikan Cara Perhitungan Selisih Suara Antara Pemohon Dan Pihak Terkait Serta Pengaruh Selisih tersebut Terhadap Perolehan Kursi Pemohon di Dapil DKI Jakarta 2**

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut:

*“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.**”*

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum

yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.**

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa **objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **MEMENGARUHI perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2 **hanya dapat diajukan** apabila **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Pemohon di Dapil DKI Jakarta 2.**
- 5) Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 7, perolehan suara Pemohon adalah **72.819** dan perolehan suara Partai Demokrat adalah **24.999**, menurut Pemohon selisih suara antara antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah **726**. Terkait dengan selisih suara tersebut, Pemohon mendalilkan berbagai hal mulai dari halaman 8 sampai dengan halaman 24, **akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dari mana cara perhitungan selisih suara tersebut** sehingga menghasilkan angka selisih sebesar **726** dan bagaimana pengaruh selisih tersebut serta signifikansinya dengan perolehan kursi Pemohon di Dapil DKI Jakarta 2.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 10 Juni 2024, dimana rekapitulasi ulang

tersebut telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan Cilincing, tingkat Kota Jakarta Utara, sampai dengan tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV (**Bukti T-002**) untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil DKI Jakarta 2 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Perolehan Suara Partai Politik Di Dapil DKI Jakarta 2**  
**Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**  
**Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	22.807
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	70.109
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	75.709
4	Partai Golongan Karya	80.852
<b>5</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>72.819</b>
6	Partai Buruh	3.532
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.794
8	Partai Keadilan Sejahtera	54.617
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.454
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.809
11	Partai Garda Republik Indonesia	821
12	Partai Amanat Nasional	34.267
13	Partai Bulan Bintang	2.101
<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>24.999</b>
15	Partai Solidaritas Indonesia	23.076
16	PARTAI PERINDO	12.093
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.875

24	Partai Ummat	4.318
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>497.052</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>24.087</b>
<b>Total Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah</b>		<b>521.139</b>

7) Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut apabila menggunakan metode *Sainte Lague* (SL) dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 9 maka pembagian kursi untuk Dapil DKI Jakarta 2 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Pembagian Perolehan Kursi Berdasarkan Metode SL**  
**Di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2**

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Dibagi 1	Dibagi 3	Kursi Ke-1	Kursi Ke-2
1	Partai Golkar	80.852	26.951	1	7
2	Partai PDIP	75.709	25.236	2	8
<b>3</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>72.819</b>	<b>24.273</b>	<b>3</b>	
4	Partai Gerindra	70.109	23.370	4	
5	Partai PKS	54.617	18.206	5	
6	Partai PAN	34.267	11.422	6	
<b>7</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>24.999</b>	<b>8.333</b>	<b>9</b>	
8	Partai PSI	23.076	7.692		
9	Partai PKB	22.807	7.602		
10	Partai PERINDO	12.093	4.031		
11	Partai PPP	5.875	1.958		
12	Partai Gelora	4.794	1.598		
13	Partai Ummat	4.318	1.439		
14	Partai Buruh	3.532	1.177		
15	Partai Hanura	2.809	936		
16	Partai PBB	2.101	700		

17	Partai PKN	1.454	485		
18	Partai Garuda	821	274		

- 8) Bahwa selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon sebesar 726 dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan **selisih suara antara Pemohon Partai Nasdem adalah 72.819 dikurangi suara Partai Demokrat sebesar 24.999 sehingga selisihnya adalah 47.820 bukan 726** sebagaimana dalil Pemohon. Apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah selisih suara dari hasil pembagian *Sainte Lague* (SL) dimana suara Pemohon tersebut berasal dari 72.819 dibagi 3 yaitu **24.273** sehingga selisih suaranya dengan Partai Demokrat adalah 24.999 dikurangi 24.273 menjadi 726. Dengan asumsi mengikuti pola pikir Pemohon tersebut, jika selisih suara tersebut ditambahkan kepada perolehan suara Partai Nasdem maka total perolehan suara Partai Nasdem adalah **73.545**. Selanjutnya apabila menggunakan metode SL suara Partai Nasdem pada pembagian berikutnya adalah **24.515** (73.545 dibagi 3), **sehingga selisih suara tersebut masih tetap lebih rendah dari perolehan suara Partai Demokrat 24.999 dan oleh karenanya tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.**
- 9) Bahwa apabila Pemohon menginginkan kursi kedua maka perolehan suara Pemohon setelah pembagian suara menggunakan metode SL berikutnya paling sedikit adalah 25.000, sehingga perolehan suara pemohon secara total jumlahnya minimal adalah 75.000 (25.000 x 3) suara. Oleh karenanya selisih suara yang diperlukan agar Partai Nasdem mendapatkan kursi kedua adalah 75.000 – 73.545 yaitu 1.455 suara. Akan tetapi dalil Pemohon dalam permohonannya tidak pernah menjelaskan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dimana jumlah total selisihnya paling kecil adalah 1.455 suara.
- 10) Bahwa dengan demikian, **Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas mengenai adanya selisih suara sebanyak 726**



**dengan signifikansinya terhadap perolehan kursi Pemohon untuk kursi kedua**, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023, maka **Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa sebelum Termohon membahas satu per satu dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon akan menjelaskan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang pokoknya memerintahkan KPU Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk 233 TPS dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

## **A. Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- 4) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 14 Juni 2024, Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 10 Juni 2024 bersama dengan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Utara.
- 5) Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024, Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor: 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (**Bukti T-007**), yang pada pokoknya berisi:
  - a. Melakukan persiapan pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    1. menyosialisasikan kepada Peserta pemilu dan seluruh pemangku kepentingan berkenaan dengan pelaksanaan rekapitulasi ulang pada kecamatan dimaksud
    2. menyiapkan penyelenggara rekapitulasi suara ulang, dengan ketentuan:
      - a) KPU Kabupaten/Kota tidak membentuk PPK, PPS, dan KPPS
      - b) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengambilalihan pada PPK, PPS, dan KPPS pada wilayahnya;
      - c) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi suara ulang pada tingkatan kecamatan
    3. memastikan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, antara lain
      - a) dalam pemenuhan kebutuhan logistik, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar berpedoman kepada
        - (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan

Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023

- (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum

b) terkait kebutuhan logistik yang terdiri dari:

- (1) Segel;
- (2) Segel Plastik;
- (3) Kantong Plastik Selongsong

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar segera memenuhi sesuai hasil identifikasi kebutuhan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;

c) dalam pemenuhan logistik, agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa

4. Memastikan pemenuhan anggaran pelaksanaan rekapitulasi suara ulang, dengan ketentuan

- a) melakukan pengecekan kembali terhadap ketersediaan anggaran tahapan Pemilu Tahun 2024 pada masing-masing yang melaksanakan rekapitulasi suara ulang tersebut;
- b) melakukan revisi optimalisasi anggaran melalui kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada anggaran tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan menambahkan komponen dukungan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang
- c) berkoordinasi dengan KPU Provinsi dalam hal pembiayaan rekapitulasi suara ulang tidak dapat dibiayai dari hasil optimalisasi anggaran yang melaksanakan rekapitulasi suara ulang dan meminta KPU Provinsi untuk membiayai

pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di wilayah kerja provinsi yang bersangkutan dengan melakukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Tahapan dan jadwal pelaksanaan rekapitulasi ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK diatur dalam Lampiran Surat Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024 (**Bukti T-007**) yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.**

**Tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Suara Ulang**

**Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	MULAI	SELESAI	
1.	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konsitusi	15 Hari	14 Juni 2024	18 Juni 2024	
2.	Konstitusi Pembentukan dan pelantikan Penyelenggara adhoc	2 Hari	19 Juni 2024	20 Juni 2024	Jika dibutuhkan
3.	Pelaksanaan Rekapitulasi pada Parpol dan stakeholder serta masyarakat	5 Hari	18 Juni 2024	22 Juni 2024	
4.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Rekapitulasi Suara Ulang	5 Hari	18 Juni 2024	22 Juni 2024	
5.	Permintaan Penyampaian Saksi Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang	3 Hari	20 Juni 2024	22 Juni 2024	
<b>PELAKSANAAN</b>					
1.	Rekapitulasi Suara Ulang dengan menyandingkan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan	1 Hari	23 Juni 2024	23 Juni 2024	
2.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan penggabungan	2 Hari	23 Juni 2024	24 Juni 2024	
3.	Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	2 Hari	24 Juni 2024	25 Juni 2024	

5.	Rekapitulas penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2 Hari	25 Juni 2024	26 Juni 2024	Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota
6.	Pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Kabupaten/Kota	2 Hari	26 Juni 2024	27 Juni 2024	
7.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi	2 Hari	27 Juni 2024	28 Juni 2024	Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu DPRD Provinsi

- c. Dalam pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebagaimana tersebut pada angka 1, KPU Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan:
  - a) Kepolisian Daerah Metro Jaya berkenaan dengan dukungan keamanan; dan
  - b) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkenaan dengan persiapan dan teknis pelaksanaan penyandingan suara
- d. Dalam hal terdapat potensi gangguan keamanan, pelaksanaan penyandingan suara dapat dilaksanakan di tempat yang aman dan kondusif untuk dilaksanakan penyandingan suara dan rekapitulasi perolehan suara dengan terlebih dahulu berkoordinasi Bawaslu dan Kepolisian.
- e. KPU Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan supervisi kepada KPU Kota Jakarta Utara dalam pelaksanaan rekapitulasi suara ulang
- 6) Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan rekapitulasi ulang untuk 233 TPS di 7 Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Termohon beserta jajaran dari KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Utara masing-masing melakukan revisi anggaran untuk

kebutuhan anggaran pelaksanaan rekapitulasi ulang dimaksud, khususnya berkaitan dengan pelayanan kebutuhan teknis.

- 7) Bahwa dalam rangka melaksanakan arahan dari Termohon untuk melakukan sosialisasi, maka KPU Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Undangan Nomor: 616/PL.01.8-Und/31/2024 kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan unsur Muspida untuk menghadiri acara Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024 bertempat di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta Jl. Salemba Raya No. 15, Jakarta Pusat. (**Bukti T-007**)
- 8) Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2024 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pimpinan partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan unsur Muspida yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Pada acara tersebut, Pimpinan KPU RI (Termohon) diwakili oleh Bapak Idham Holik selaku Ketua Divisi Teknis KPU RI yang memberikan penjelasan terkait rencana pelaksanaan rekapitulasi ulang untuk 233 TPS di Kecamatan Cilincing, termasuk menjelaskan tentang tahapan dan jadwal rekapitulasi suara ulang pasca Putusan MK. Atas penjelasan tersebut tidak ada keberatan ataupun sanggahan dari baik dari perwakilan pimpinan partai politik ataupun dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Seluruh peserta yang hadir pada pokoknya mendukung pelaksanaan rekapitulasi ulang agar berjalan dengan lancar.
- 9) Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan sosialisasi tahapan dan jadwal rekapitulasi ulang penghitungan hasil perolehan suara kepada perwakilan pimpinan partai politik tingkat Kota Jakarta Utara dan Bawaslu Kota Jakarta Utara, serta unsur muspida tingkat Kota Jakarta Utara, melalui rapat daring (*online*)

berdasarkan Surat Undangan Nomor: 529/PP.06.2-Und/3172/2024, tanggal 19 Juni 2024 (**Bukti T-007**). Dalam pertemuan tersebut, KPU Kota Jakarta Utara menyampaikan persiapan pelaksanaan rekapitulasi ulang berdasarkan tahapan dan jadwal yang sudah dibuat oleh Termohon berdasarkan surat Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024

10) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara telah menerbitkan Surat Undangan Nomor: 465/PL.01.8-Und/3172/2024 (**Bukti T-007**) yang pada pokoknya mengundang pimpinan partai politik tingkat Kota Jakarta Utara untuk menghadiri pelaksanaan rapat rekapitulasi ulang penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Cilincing mulai tanggal 23 Juni 2024 pukul 07.00 WIB bertempat di Aula Kantor KPU Kota Jakarta Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Pemilu dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang di setiap panel, dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) orang sebagai peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Utara atau satu tingkat di atasnya
- c. Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu

11) Bahwa pada tanggal 22 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan rekapitulasi ulang, mulai dari persiapan tempat, keamanan, koordinasi jalur lalu lintas, administratif, dan lain-lain.

12) Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya MK memerintahkan KPU Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan

rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara di 233 TPS pada 7 Kelurahan di Kecamatan Cilincing, sebagai berikut:

- a. Kelurahan Marunda
- b. Kelurahan Rorotan
- c. Kelurahan Semper Barat
- d. Kelurahan Cilincing
- e. Kelurahan Sukapura
- f. Kelurahan Semper Timur
- g. Kelurahan Kalibaru

13) Bahwa rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan Cilincing tersebut pada umumnya dihadiri oleh para saksi partai politik yaitu:

- a. Saksi dari Partai PKB atas nama Nurdin, R. Suci Lestari dan Sarip Hidayat
- b. Saksi dari Partai Gerindra atas nama Fahmi Wildan, Juhri, Moch. Mufariji, Rinto Setiawan, R.D Ilham Risti, Riski Nugraha
- c. Saksi dari Partai PDIP atas nama Dani L Hadi, Wisnu Suryo W., Mamat MS, M. Fardian, Suraja, Niko S. Jatnika, Totok Suntoro, Bayu Haristo, Nasikin dan Haidar
- d. Saksi dari Partai Golkar atas nama Sarino, Olsu Babay, Waridin, Drs. Marfuad, Yodi AL Fahri Daun, Zulhendra Cai, Suroto, Sarino, Muh Basir dan TB. Ade Fahrudin
- e. **Saksi dari Partai NasDem atas nama David S.F, Martin Tutuboy, Andreas Robert, Alwendry Marsun, Rofiq Wulandari, Ricardo Purba, Andi Fauzi, Ridwan Suherman, Eric Manurung, Yasriedi, Irwanto, Glen Lewis N., Caya R., Rosdiana, Regginaldo Sultan, Ridwan S.T, dan Rahmatullah**
- f. Saksi dari Partai Buruh atas nama Sukarya, Jumadi, Anwar Sadat, Suryadi, Ratnu, Sumiharja dan Yuzeki Al Faisal



- g. Saksi dari Partai PKS atas nama Abdul Karim, Triyandi Setiawan, Harmino, Lukman, Andi MH, Ronal Buyung, Aris Wuriardi dan Muh. Rizal
  - h. Saksi dari Partai PKN atas nama Eko Kurniawan, Dian Rulita, Andre Sukandi, Anggi Eko W., Sutisna, Ani Wati, Bayu Baskoro, Ilyas dan Syahfrudin
  - i. Saksi dari Partai Hanura atas nama Marjulis Noe dan Sukmajaya
  - j. Saksi dari Partai PAN atas nama Muh. Fikriandi Akmal, Lismiyani, Faisal Rido, Ari Sulandari dan Encep Ishaq
  - k. Saksi dari Partai PBB atas nama Syahrul, Wehelmus Batilmurik, Sinta Permatasari, Sujarwo, Eric Boas Kadun, Dewi Rostiani, Hartini dan Rahmat AR
  - l. Saksi dari Partai Demokrat atas nama Firmansyah, Usman, Dewi S.V., Prihita Handoko, Ahmad Rizki Fadillah, Fajriansyah Syam, Nino Prima dan Rio Gunawan;
  - m. Saksi dari Partai PSI atas nama Fani Setiawan, Helmi Setiawan dan Melli
  - n. Saksi dari Partai Perindo atas nama Kurnaen
  - o. Saksi dari Partai PPP atas nama Syamsuddin, Cardi dan Saripudin
  - p. Saksi dari Partai Ummat atas nama Yusuf Bachroni, Surya Fazrizal, Muh. Tahir, Muh. Anwar, Tarsono, Gamara Z. dan A. Rudi Supriyanto
- 14) Bahwa selain dihadiri oleh para saksi dari Partai Politik, dan pemantau pemilu, rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan Cilincing tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Badan Pengawas Pemilu yaitu:
- a. Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu Johan Bahdi Putra;
  - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yaitu Munandar Nugraha.

- 15) Bahwa rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan Cilincing dilaksanakan secara transparan dan akuntabel karena semua saksi partai politik hadir dan juga diawasi langsung oleh jajaran dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, serta mendapat supervisi dari KPU Provinsi DKI Jakarta dan Termohon.
- 16) Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang tersebut dijadwalkan pada pukul 07.00 WIB, namun sebelum dibuka terjadi dinamika berkaitan dengan adanya permintaan dari saksi Partai NasDem (Pemohon) untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap box-box kontainer dari kelurahan-kelurahan yang masuk pada lokus rekapitulasi ulang. Selain itu Saksi Pemohon kala itu juga mempermasalahkan mengapa Formulir C.Hasil berada di dalam box kontainer, bukan pada kotak suara. Atas keberatan tersebut, Termohon telah menjelaskan bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 109/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 14 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh KPU Provinsi di Indonesia, tentang Persiapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilu Serentak 2024, pada angka 4 huruf b halaman 2 disebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota agar mengadakan **Kotak Hasil TPS** yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah TPS, **yang digunakan untuk menyimpan formulir Model C.HASIL setiap jenis Pemilu dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK.**
- 17) Bahwa terhadap keberatan dari Saksi Partai NasDem tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Utara menyampaikan rekomendasi agar rapat pleno tetap dilanjutkan
- 18) Bahwa rapat pleno rekapitulasi ulang dilaksanakan mulai pukul 14.30 WIB, atau mundur 7 (tujuh) jam dari jadwal yang telah ditetapkan. Dalam rapat pleno tersebut dijelaskan tentang tata tertib dan tata cara pleno rekapitulasi ulang, dimana rekap ulang dibagi dalam 3 panel, yaitu:
- a. Panel 1 meliputi Kelurahan Kalibaru (17 TPS) dan Kelurahan Rorotan (72 TPS)

- b. Panel 2 meliputi Kelurahan Semper Timur (15 TPS) dan Kelurahan Semper Barat (53 TPS)
  - c. Panel 3 meliputi Kelurahan Cilincing (7 TPS), Kelurahan Marunda (28 TPS) dan Kelurahan Sukapura (39 TPS)
- 19) Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi pada umumnya berjalan secara lancar, namun demikian terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang pada pokoknya menuntut agar sebelum rapat pleno rekapitulasi ulang dilaksanakan, seluruh C.Hasil pada setiap kelurahan harus dihadirkan. Terhadap tuntutan tersebut, KPU Kota Jakarta Utara menjelaskan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak ada aturan yang mewajibkan seluruh C.Hasil dikumpulkan terlebih dahulu mengingat berdasarkan kebiasaan selama ini, rekapitulasi bisa tetap dilanjutkan berdasarkan dokumen yang tersedia terlebih dahulu, sambil menunggu dokumen yang belum ada. Hal ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan waktu yang tersedia mengingat keterbatasan waktu yang ada dalam pelaksanaan rapat pleno, sehingga C.Hasil yang sudah tersedia dibacakan sambil menunggu petugas tetap mencari C.Hasil yang belum ditemukan supaya semua dapat berjalan secara paralel.
- 20) Untuk Panel 1 rekapitulasi ulang dimulai dari Kelurahan Kalibaru sebanyak 17 TPS kemudian dilanjutkan ke Kelurahan Rorotan sebanyak 72 TPS. Rekapitulasi ulang pada Panel 1 berjalan dengan lancar dan selesai pada tanggal 25 Juni 2024. Terhadap perolehan suara hasil rekapitulasi ulang pada Panel 1 telah diterima oleh seluruh peserta rapat. Tidak ada keberatan dari partai politik ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Jakarta Utara.
- 21) Untuk Panel 2 rekapitulasi ulang dimulai dari Kelurahan Semper Timur sebanyak 15 TPS kemudian dilanjutkan ke Kelurahan Semper Barat sebanyak 53 TPS. Rekapitulasi ulang berjalan dengan lancar dan selesai pada tanggal 25 Juni 2024. Namun demikian masih terdapat 3 TPS yang C.Hasil nya belum ditemukan karena terselip diantara banyaknya Formulir C.Hasil dari 1.134 TPS pada Kecamatan Cilincing. Pada waktu

rekapitulasi ulang tanggal 26 Juni 2024, seluruh peserta rapat menyukseskan proses pencarian C.Hasil dari 3 TPS yang belum ditemukan dengan membuka box kontainer lainnya di Kecamatan Cilincing. Pada sekitar pukul 14.00 WIB, C.Hasil TPS 89 Kelurahan Semper Barat ditemukan di box kontainer Kelurahan Kalibaru sehingga rapat pleno dilanjutkan dan pada waktu proses rekapitulasi berjalan, ditemukan C.Hasil TPS 139 dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat pada box kontainer Kelurahan Semper Timur sehingga rapat pleno untuk Panel 2 selesai dilaksanakan pada pukul 16.30 WIB. Terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS untuk Kelurahan Semper Timur dan Kelurahan Semper Barat di Panel 2 tidak ada keberatan dari saksi partai politik ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Jakarta Utara. Selanjutnya rapat diskors untuk persiapan rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan Cilincing.

- 22) Untuk Panel 3, rekapitulasi ulang dimulai dari Kelurahan Cilincing dengan membuka box kontainer untuk mencari C.Hasil dari 9 TPS dimana terdapat 4 box kontainer tempat penyimpanan berkas C.Hasil dari 148 TPS di Kelurahan Cilincing. Terdapat 1 box kontainer yang segelnya rusak (kabel pengikatnya putus), dimana pada waktu box kontainer tersebut diambil di Aula KPU Kota Jakarta Utara posisi segelnya masih utuh, akan tetapi pada waktu disimpan di ruang rapat panel segelnya rusak, sehingga kerusakan tersebut diduga terjadi akibat proses pemindahan kontainer yang dinilai berat. Namun demikian isi C.Hasil dalam kontainer yang segelnya rusak tersebut bukan berasal dari TPS-TPS yang akan direkapitulasi ulang (bukan lokus). Permasalahan ini sempat menyita waktu karena terjadi perdebatan yang cukup panjang sehingga batas waktu rapat pleno rekapitulasi semakin berkurang. Terhadap permasalahan ini, Bawaslu Kota Jakarta Utara merekomendasikan agar rekapitulasi tetap dilanjutkan sehingga pimpinan rapat Panel 3 melanjutkan rapat pleno dengan membuka box kontainer lainnya untuk mengambil C.Hasil dari 9 TPS Kelurahan Cilincing dan dilakukan direkapitulasi ulang.

- 23) Bahwa setelah Kelurahan Cilincing selesai direkapitulasi, rapat pleno dilanjutkan dengan untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap TPS-TPS di Kelurahan Marunda, akan tetapi saksi Pemohon menuntut agar seluruh C.Hasil di Kelurahan Marunda dikumpulkan terlebih dahulu baru rekapitulasi dilaksanakan. Pada waktu pengumpulan C.Hasil, terdapat 1 TPS yang belum ditemukan yaitu TPS 51.
- 24) Bahwa terhadap tuntutan tersebut, KPU Kota Jakarta Utara menjelaskan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak ada aturan yang mewajibkan seluruh C.Hasil dikumpulkan terlebih dahulu mengingat berdasarkan kebiasaan selama ini, rekapitulasi bisa tetap dilanjutkan berdasarkan dokumen yang tersedia terlebih dahulu, sambil menunggu dokumen yang belum ada. Hal ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan waktu yang tersedia mengingat keterbatasan waktu yang ada dalam pelaksanaan rapat pleno, sehingga C.Hasil yang sudah tersedia dibacakan sambil menunggu petugas tetap mencari C.Hasil yang belum ditemukan supaya semua dapat berjalan secara paralel. Akan tetapi Saksi Pemohon tetap ngotot agar rekapitulasi tidak dilanjutkan sampai seluruh C.Hasil dikumpulkan. Oleh karena itu sidang diskors untuk dilanjutkan keesokan harinya. Akibat perdebatan tersebut, untuk Panel 3 pada hari pertama hanya dapat menyelesaikan rekapitulasi terhadap 9 TPS.
- 25) Bahwa pada waktu rapat pleno hari kedua, rekapitulasi ulang di Panel 3 sempat tertunda karena menunggu ditemukannya C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda. Bawaslu Kota Jakarta Utara merekomendasikan agar rekapitulasi ulang diteruskan sambil menunggu pencarian C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda. Belakangan C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda tersebut ditemukan terselip pada box kontainer Kelurahan Semper Barat. Seluruh peserta rapat tidak ada yang mempersoalkan hasil perolehan suara dari TPS 51 Kelurahan Marunda. Untuk Kelurahan Marunda rekapitulasi ulang dilakukan terhadap 28 TPS sebagaimana Putusan MK. Setelah rekapitulasi ulang terhadap 28 TPS di Kelurahan Marunda selesai, Panel 3 melanjutkan rekapitulasi untuk 39 TPS di Kelurahan Sukapura. Proses rekapitulasi di Kelurahan Sukapura pada

umumnya berjalan lancar akan tetapi karena keterbatasan waktu maka sampai dengan pukul 23.59 WIB baru bisa diselesaikan 9 TPS sedangkan untuk 30 TPS lainnya belum dapat dilaksanakan, padahal berkas dokumen C.Hasil dari 30 TPS sudah tersedia dan tidak ada masalah akan tetapi karena saksi dari Pemohon meminta untuk rekapitulasi ulang dihentikan dan pihak Bawaslu Kota Jakarta Utara tidak memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan maka rapat pleno rekapitulasi di Panel 3 dihentikan. Untuk selanjutnya KPU Kota Jakarta Utara menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU RI.

- 26) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar lewat pukul 23 KPU Kota Jakarta Utara menerima surat dari KPU RI yang disampaikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, Nomor 1081/PY.01.1-SD/05/2024 (**Bukti T-007**) tertanggal 25 Juni 2024 perihal pelaksanaan rekapitulasi suara ulang tindak lanjut Putusan MK yang pada pokoknya berisi:
- a. Pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Kecamatan Cilincing telah dimulai pada tanggal 23 Juni 2024 sehingga telah memenuhi ketentuan waktu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi; dan
  - b. Dalam hal terdapat kondisi yang terjadi di luar kendali dan/atau kemampuan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Utara sehingga menyebabkan rekapitulasi suara ulang tersebut belum selesai sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat kecamatan dapat dilaksanakan sepanjang rekapitulasi suara ulang di tingkat Provinsi tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan sebagaimana diatur dalam surat Ketua KPU Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 beserta lampirannya, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- 27) Bahwa berdasarkan surat dari KPU RI Nomor 1081/PY.01.1-SD/05/2024 tersebut, KPU Kota Jakarta Utara memberitahukan kepada seluruh saksi partai politik dan Bawaslu Kota Jakarta untuk melanjutkan rapat pleno

rekapitulasi ulang pada hari Rabu, 26 Juni 2024, pukul 09.00 WIB yang dikirimkan melalui aplikasi *whatsapp*.

- 28) Bahwa pada hari Rabu, 26 Juni 2024 rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB dengan membuat 3 Panel untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap 30 TPS dari Kelurahan Sukapura dan 3 TPS dari Kelurahan Semper Barat, yang diselesaikan pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 04.00 WIB
- 29) Bahwa rapat pleno rekapitulasi ulang dari 233 TPS di Kecamatan Cilincing telah diselesaikan tanpa ada permasalahan berkaitan dengan hasil perolehan suara pada tiap TPS, semua saksi partai politik dan Bawaslu Kota Jakarta Utara tidak ada yang mengajukan keberatan, termasuk saksi Pemohon. Artinya semua pihak menerima data perolehan suara pada setiap TPS yang diperintahkan untuk dilakukan rekapitulasi ulang.
- 30) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ulang, perolehan suara partai politik dari seluruh TPS di Kecamatan Cilincing dan perbandingannya dengan sebelum rekapitulasi ulang sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov (**Bukti T-005**) dan D.Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Prov (**Bukti T-004**) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.**

**Perolehan Suara Partai Politik Di Kecamatan Cilincing**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kecamatan-Ulang	
1	PKB	13.245	13.368	+123
2	Gerindra	30.758	30.745	-13
3	PDIP	21.275	21.297	+22
4	Golkar	46.324	46.310	-14
5	NasDem	36.369	34.088	-2.281

6	Buruh	1.812	1.823	+11
7	Gelora	2.719	2.720	+1
8	PKS	22.601	22.617	+16
9	PKN	611	611	0
10	Hanura	705	707	+2
11	Garuda	423	423	0
12	PAN	17.191	17.193	+2
13	PBB	1.375	1.376	+1
14	Demokrat	15.602	15.608	+6
15	PSI	8.039	8.039	0
16	Perindo	4.729	4.729	0
17	PPP	2.895	2.896	+1
18	Partai Ummat	1.431	1.434	+3
Jumlah Suara Sah		227.959	225.839	-2.120
Jumlah Suara Tidak Sah		9.312	11.415	+2.103

31) Bahwa rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kota Jakarta Utara dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juni 2024 Rapat pleno dihadiri dan diawasi oleh Bawaslu Kota Jakarta Utara, Pada umumnya semua saksi partai politik peserta pemilu 2024 hadir dan mengikuti keseluruhan rapat pleno, yaitu

- a. Saksi Partai NasDem : David S.F, Martin Tutuboy, Andreas Robert, Alwendry Marsun, Rofiq Wulandari, Ricardo Purba, Andi Fauzi, Ridwan Suherman, Eric Manurung, Yasriedi, Irwanto, Glen Lewis N., Caya R., Rosdiana, Reginaldo Sultan, Ridwan S.T, dan Rahmatullah;
- b. Saksi Partai Demokrat : Firmansyah, Usman, Dewi S.V., Prihita Handoko, Ahmad Rizki Fadillah, Fajriansyah Syam, Nino Prima dan Rio Gunawan;
- c. Saksi PKN : Eko Kurniawan, Dian Rulita, Andre Sukandi, Anggi Eko W., Sutisna, Ani Wati, Bayu Baskoro, Ilyas dan Syahfrudin;



- d. Saksi Partai PKB : Nurdin, R. Suci Lestari dan Sarip Hidayat; e. Saksi Partai Perindo : Kurnaen;
- e. Saksi Partai Golkar : Sarino, Olsu Babay, Waridin, Drs. Marfuad, Yodi AL Fahri Daun, Zulhendra Cai, Suroto, Sarino, Muh Basir dan TB. Ade Fahrudin;
- f. Saksi Partai Hanura : Marjulis Noe dan Sukmajaya;
- g. Saksi Partai Ummat : Yusuf Bachroni, Surya Fazrizal, Muh. Tahir, Muh. Anwar, Tarsono, Gamara Z. dan A. Rudi Supriyanto;
- h. Saksi PSI : Fani Setiawan, Helmi Setiawan dan Melli;
- i. Saksi Buruh : Sukarya, Jumadi, Anwar Sadat, Suryadi, Ratnu, Sumiharja dan Yuzeki Al Faisal;
- j. Saksi PBB : Syahrul, Wehelmus Batilmurik, Sinta Permatasari, Sujarwo, Eric Boas Kadun, Dewi Rostiani, Hartini dan Rahmat AR;
- k. Saksi Partai PDIP : Dani L Hadi, Wisnu Suryo W., Mamat MS, M. Fardian, Suraja, Niko S. Jatnika, Totok Suntoro, Bayu Haristo, Nasikin dan Haidar;
- l. Saksi PKS : Abdul Karim, Triyandi Setiawan, Harmino, Lukman, Andi MH, Ronal Buyung, Aris Wuriardi dan Muh. Rizal;
- m. Saksi PAN : Muh. Fikriandi Akmal, Lismiyani, Faisal Rido, Ari Sulandari dan Encep Ishaq;
- n. Saksi PPP : Syamsuddin, Cardi dan Saripudin;
- o. Saksi Gerindra : Fahmi Wildan, Juhri, Moch. Mufariji, Rinto Setiawan, R.D Ilham Risti, Riski Nugraha;

32) Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan hasil rekapitulasi ulang pasca putusan MK sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kabko-Ulang-DPRD Prov dari Kota Jakarta Utara (**Bukti T-003**), sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Partai Nasdem	Partai Demokrat
1	Kecamatan Koja	29.676	5.965

2	Kecamatan Cilincing	34.088	15.608
3	Kecamatan Kelapa Gading	4.113	2.401
Jumlah		67.877	23.974

- 33) Bahwa semua pihak yang hadir, baik saksi partai politik maupun Bawaslu Kota Jakarta Utara menerima dengan baik hasil rekapitulasi ulang, tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon yang berkurang cukup besar. Saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan atau menunjukkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan/atau hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan hasil rekapitulasi tingkat kota Jakarta Utara. Keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon hanya semata-mata terhadapat persoalan batas waktu yang dianggap telah melewati batas waktu. Terhadap keberatan saksi Pemohon tersebut, Bawaslu pada intinya memerlukan pendapat Mahkamah Konstitusi untuk memaknai hal tersebut, sehingga rapat pleno diteruskan.
- 34) Bahwa rapat pleno tingkat Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya 15, Paseban, Jakarta Pusat. Rapat pleno dihadiri dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yaitu Munanda Nugraha selaku Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Burhanuddin selaku Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pada umumnya semua saksi partai politik peserta pemilu 2024 hadir dan mengikuti keseluruhan rapat pleno, termasuk Saksi Pemohon yaitu S. Faruqiy F.
- 35) Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan hasil rekapitulasi ulang pasca putusan MK sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Prov-Ulang-DPRD Prov (**Bukti T-002**), dan perbandingannya dengan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Partai Politik	Perolehan Suara Sebelum Putusan MK	Perolehan Suara Pasca Tindak Lanjut Putusan MK
----------------	------------------------------------	--

	<b>Suara Partai Politik</b>	<b>Suara Partai Politik + Calon</b>	<b>Suara Partai Politik</b>	<b>Suara Partai Politik + Calon</b>
Partai Nasdem	8.651	75.100	8.508	72.819
Partai Demokrat	4.962	24.993	4.952	24.999

36) Bahwa semua pihak yang hadir, baik saksi partai maupun Bawaslu Kota Jakarta Utara menerima dengan baik hasil rekapitulasi ulang, tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon yang berkurang cukup besar. Saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan atau menunjukkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan/atau hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan hasil rekapitulasi tingkat kota Jakarta Utara. Keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon hanya semata-mata terhadap persoalan batas waktu yang dianggap telah melewati batas waktu. Terhadap keberatan saksi Pemohon tersebut, tidak ada Rekomendasi Bawaslu terhadap keberatan saksi Pemohon.

## **B. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Pemohon**

37) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak dapat menyelesaikan rekapitulasi suara ulang di 33 TPS adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada hubungannya dengan kemurnian suara serta tidak ada kerugian dan signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi jumlah kursi Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.

38) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 angka 17 butir 1) yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak transparan dan tidak akuntabel adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena sejak awal Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan rekapitulasi ulang secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Berkaitan dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mau dan tidak mampu menunjukkan seluruh C.Hasil di 233 TPS kepada Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya adalah dalil yang tidak benar. Pada waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang, Pemohon menuntut agar seluruh C.Hasil dari 233 TPS dikumpulkan terlebih dahulu secara terpisah sebelum rekapitulasi ulang dilakukan. Terhadap tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena terbatasnya waktu yang tersedia

apabila harus mencari terlebih dahulu Formulir C.Hasil satu persatu dari banyaknya tumpukan dokumen C.Hasil dari 1.134 TPS di Kecamatan Cilincing. KPU Kota Jakarta Utara memiliki tekad untuk dapat menyelesaikan rekapitulasi ulang terhadap 233 TPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga metode yang dipilih adalah melakukan penghitungan terhadap dokumen yang tersedia terlebih dahulu, sambil selama berjalannya proses rekapitulasi ulang berlangsung, tim yang lain dapat melakukan pencarian dokumen C.Hasil yang diperlukan sehingga rapat rekapitulasi ulang dapat berlangsung secara efektif. Akan tetapi, saksi Pemohon bersikeras untuk tetap menuntut agar metode yang dipilih adalah dengan mengumpulkan seluruh C.Hasil terlebih dahulu. Perdebatan ini telah menyita waktu yang cukup banyak sehingga Bawaslu Kota Jakarta Utara merekomendasikan untuk tetap dilanjutkan.

- 39) Bahwa dalam proses rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan Cilincing, box container berisi C.Hasil disimpan di Aula KPU Kota Jakarta Utara dalam keadaan tersegel dengan penjagaan yang ketat, dimana kotak suara tersebut kemudian dibawa ke hadapan forum rapat pleno rekapitulasi ulang yang disaksikan secara terbuka oleh seluruh saksi partai politik, Bawaslu, dan aparat keamanan. Pencarian C.Hasil dilakukan di dalam box container yang berada di dalam forum rapat pleno rekapitulasi ulang, sehingga C.Hasil yang didapatkan bukan berasal dari luar box container. Oleh karenanya apabila saksi Pemohon betul-betul beritikad baik untuk mendukung selesainya jadwal rekapitulasi ulang dengan cepat dan sesuai pada waktunya, seharusnya saksi Pemohon dapat mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara, sebagaimana lazimnya rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, agar rapat pleno rekapitulasi berlangsung secara efektif. Buktinya, sampai dengan rapat pleno rekapitulasi ulang pada tanggal 24 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara telah menghadirkan C.Hasil dari 230 TPS. Yang belum dapat dihadirkan hanya C.Hasil dari 3 TPS di Kelurahan Semper Barat, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146. Hal ini terjadi karena C.Hasil dari ketiga TPS tersebut baru ditemukan dalam rapat pleno rekapitulasi ulang

tanggal 26 Juni 2024, dalam kondisi terselip pada box container dari kelurahan berbeda, yaitu untuk C.Hasil TPS 89 Kelurahan Semper Barat, terdapat pada box container C.Hasil Kelurahan Kalibaru, sementara untuk C.Hasil TPS 139 dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat, terdapat pada box container C.Hasil Kelurahan Semper Timur. Peserta rapat pleno rekapitulasi ulang pada waktu itu baik dari saksi partai politik tidak ada satupun yang mempersoalkan keabsahan C.Hasil dan kemurnian perolehan suara dari masing-masing partai politik. Apabila terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen dan kemurnian perolehan suara, tentunya saksi partai politik lainnya ataupun Bawaslu Kota Jakarta Utara akan mengajukan keberatan. Nyatanya, tidak ada satupun yang keberatan dan/atau mempersoalkan hasil perolehan suara pada ketiga TPS dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak transparan dan akuntabel adalah dalil yang tidak berdasar, dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

- 40) Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 butir 2) yang pada pokoknya menyatakan C.Hasil pada 17 TPS dari TPS 120 s/d TPS 137 Kelurahan Cilincing tidak bersegel sejak awal adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Kejadian mengenai adanya 1 box container warna hijau yang tidak bersegel pada waktu dihadirkan dalam rapat pleno rekapitulasi ulang berisi dokumen C.Hasil pada 17 TPS dari TPS 120 s/d TPS 137 Kelurahan Cilincing yang tidak termasuk dalam TPS yang harus dilakukan rekapitulasi ulang berdasarkan Putusan MK Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan maupun hasil rekapitulasi ulang. Selain itu, berdasarkan keterangan dari para petugas, pada waktu box container tersebut dibawa dari ruangan Aula, posisinya masih tersegel. Akan tetapi dalam proses distribusi dari ruang Aula ke ruang rapat pleno, ada kemungkinan kabel ties pengikat tersangkut atau karena factor lain yang menyebabkan kabel ties segel box container tersebut putus atau rusak. Oleh karena itu, terhadap kejadian ini tidak ada relevansinya dengan adanya pengaruh terhadap hasil rekapitulasi ulang pada tingkat

Kecamatan Cilincing. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.

- 41) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 angka 17 butir 3) yang pada pokoknya menyatakan terdapat C.Hasil dari TPS 51 Kelurahan Marunda yang hilang pada tanggal 23 Juni 2024 namun kemudian baru ditemukan pada keesokan harinya di container kelurahan lain, yaitu Kelurahan Semper Barat adalah dalil yang beralasan menurut hukum. Pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang untuk Kelurahan Marunda akan dilaksanakan, saksi Pemohon menuntut agar seluruh C.Hasil di Kelurahan Marunda dikumpulkan terlebih dahulu baru rekapitulasi boleh dimulai. Ketika mengumpulkan C.Hasil, memang benar terdapat 1 TPS yang belum ditemukan yaitu TPS 51. Atas kejadian ini, KPU Kota Jakarta Utara menjelaskan kepada saksi Pemohon bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak ada aturan yang mewajibkan seluruh C.Hasil dikumpulkan terlebih dahulu mengingat berdasarkan kebiasaan selama ini (termasuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebelum adanya Putusan MK), rekapitulasi bisa tetap dilanjutkan berdasarkan dokumen yang tersedia terlebih dahulu, sambil menunggu dokumen yang belum ada. Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan waktu yang ada mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan rapat pleno, sehingga C.Hasil yang sudah tersedia dibacakan sambil menunggu petugas tetap mencari C.Hasil yang belum ditemukan supaya semua dapat berjalan secara paralel. Akan tetapi Saksi Pemohon tetap ngotot agar rekapitulasi tidak dilanjutkan sampai seluruh C.Hasil dikumpulkan sehingga pleno harus diskors untuk dilanjutkan keesokan harinya. Setelah rapat pleno rekapitulasi dibuka kembali pada tanggal 24 Juni 2024, Saksi Pemohon tetap bersikeras untuk menunggu ditemukannya C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda, sampai pada akhirnya Bawaslu Kota Jakarta Utara merekomendasikan agar rekapitulasi ulang diteruskan sambil menunggu pencarian C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda. Belakangan, C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda tersebut ditemukan terselip pada box

kontainer Kelurahan Semper Barat. Kejadian ini nyatanya tidak berpengaruh pada hasil perolehan suara milik masing-masing partai politik, yang terbukti dari tidak adanya satupun saksi partai politik termasuk saksi Pemohon, maupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap hasil perolehan suara dari TPS 51 Kelurahan Marunda. Oleh karena itu, terhadap kejadian ini tidak ada relevansinya dengan adanya pengaruh terhadap hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.

- 42) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 angka 17 butir 4) yang pada pokoknya menyatakan terdapat C.Hasil pada 3 TPS dari Kelurahan Semper Barat, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat yang hilang dan tidak dapat ditemukan sampai dengan kegiatan rekapitulasi suara ulang selesai adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Formulir C. Hasil untuk ketiga TPS tersebut memang tidak ditemukan pada saat rekapitulasi ulang tanggal 24 Juni 2024, namun demikian ketika rapat pleno rekapitulasi ulang dilanjutkan pada tanggal 26 Juni 2024, seluruh peserta rapat menyaksikan proses pencarian C.Hasil dari 3 TPS yang belum ditemukan tersebut dengan membuka box kontainer lainnya di Kecamatan Cilincing. Pada sekitar pukul 14.00 WIB, C.Hasil TPS 89 Kelurahan Semper Barat ditemukan dalam kondisi terselip di box kontainer Kelurahan Kalibaru sehingga rapat pleno dilanjutkan, dimana kemudian pada waktu proses rekapitulasi berjalan, ditemukan C.Hasil TPS 139 dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat pada box kontainer milik Kelurahan Semper Timur. Saksi-saksi partai politik yang hadir tidak ada yang mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara dari C.Hasil TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat dan tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap kejadian tersebut. Oleh karena itu, terhadap kejadian ini tidak ada relevansinya dengan adanya pengaruh terhadap hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing. Dengan demikian dalil Pemohon



mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.

- 43) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 angka 17 butir 5) yang pada pokoknya Pemohon mempersoalkan 3 TPS pada 3 kelurahan berkaitan dengan adanya perubahan data jumlah suara tidak sah pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung yaitu di TPS 11 Kelurahan Marunda jumlah suara tidak sah berubah 4 suara, TPS 39 Kelurahan Semper Barat jumlah suara tidak sah berubah 1 suara, dan TPS 4 Kelurahan Cilincing jumlah suara tidak sah berubah 5 suara adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi jumlah kursi Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.
- 44) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20-21 angka 11 yang mempersoalkan jangka waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang oleh Termohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar. Karena Pemohon tidak menjelaskan keterkaitan antara waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon yang dapat secara signifikan berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas adanya hubungan sebab akibat antara masa waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan adanya tuntutan pemungutan suara ulang. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.
- 45) Bahwa berkaitan dengan tuduhan pelaksanaan rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing yang dianggap telah melewati jadwal yang ditentukan dalam Surat KPU Nomor: 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tentang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 16 Juni 2024 sehingga pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat kecamatan tanggal 24 Juni 2024 sempat dihentikan dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 26 Juni

2024, Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor: 1081/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 25 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta (**Bukti T-007**), dimana dalam surat tersebut pada pokoknya Termohon menyampaikan bahwa:

- a. Pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Kecamatan Cilincing telah dimulai pada tanggal 23 Juni 2024 sehingga telah memenuhi ketentuan waktu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
  - b. Dalam hal terdapat kondisi yang terjadi di luar kendali dan/atau kemampuan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Utara sehingga menyebabkan rekapitulasi suara ulang tersebut belum selesai sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat kecamatan dapat dilaksanakan sepanjang rekapitulasi suara ulang di tingkat Provinsi tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan sebagaimana diatur dalam Surat Ketua KPU Nomor: 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 beserta lampirannya, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- 46) Bahwa menindaklanjuti surat Termohon Nomor 1081/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 25 Juni 2024 dimaksud, KPU Kota Jakarta Utara telah melanjutkan rapat pleno rekapitulasi ulang pada tanggal 26 Juni 2024 yang dihadiri oleh saksi partai politik dan Bawaslu Kota Jakarta Utara yang hadir dan mengikuti rapat pleno rekapitulasi ulang sampai selesai.
- 47) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ulang, perolehan suara partai politik pada tingkat Kecamatan sesuai Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Prov untuk Kecamatan Cilincing (**Bukti T-004**) adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Cilincing**  
**Pasca Rekapitulasi Ulang Tindak Lanjut Putusan MK**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	13.368
2	Gerindra	30.745
3	PDIP	21.297
4	Golkar	46.310
5	NasDem	34.088
6	Buruh	1.823
7	Gelora	2.720
8	PKS	22.617
9	PKN	611
10	Hanura	707
11	Garuda	423
12	PAN	17.193
13	PBB	1.376
14	Demokrat	15.608
15	PSI	8.039
16	Perindo	4.729
17	PPP	2.896
18	Partai Ummat	1.434
Jumlah Suara Sah		225.839
Jumlah Suara Tidak Sah		11.415

- 48) Bahwa dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kecamatan Cilincing (Bukti T-006), saksi Pemohon tidak menguraikan adanya keberatan yang berkaitan dengan perolehan suara pada setiap TPS dan hasil rekapitulasi ulang, yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya mengenai jangka waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang.

- 49) Bahwa selama rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung, tidak ada satupun saksi partai termasuk saksi Pemohon yang mempermasalahkan keabsahan Formulir Model C.Hasil-DPRD Prov dan tidak pernah ada yang mempertanyakan maupun mempermasalahkan kebenaran perolehan suara dari masing-masing partai politik. Begitu pula Bawaslu Kota Jakarta Utara yang hadir mengawasi pelaksanaan jalannya rapat pleno rekapitulasi ulang tidak pernah mengajukan rekomendasi berkaitan dengan perolehan suara partai politik pada setiap TPS dari 233 TPS yang direkapitulasi ulang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua peserta rapat pleno telah menerima proses dan hasil rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan Cilincing. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menuntut adanya pemungutan suara ulang dengan alasan guna menemukan kebenaran materiil dan kemurnian perolehan hasil suara adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan.
- 50) Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kota Jakarta Utara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, saksi partai politik termasuk saksi Pemohon hadir, begitu juga dari Bawaslu Kota Jakarta Utara beserta dengan jajarannya. Selama berlangsungnya rapat pleno tersebut, tidak ada satupun saksi partai politik yang mempersoalkan keabsahan formulir model C.Hasil dan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, dimana semua saksi partai politik termasuk saksi Pemohon menerima perolehan suara yang didapat oleh masing-masing partai politik dan hasil rekapitulasi pada tingkat Kecamatan serta hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kota Jakarta Utara. Begitu juga dari Bawaslu Kota Jakarta Utara, tidak pernah mempersoalkan keabsahan dokumen formulir Model C.Hasil dari setiap TPS, tidak ada juga persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara untuk setiap partai politik, serta tidak ada sanggahan atau rekomendasi terhadap hasil rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan, dan oleh karenanya Bawaslu Kota Jakarta Utara menerima hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kota Jakarta Utara. Untuk selengkapnya perolehan suara masing-masing partai politik hasil

rekapitulasi ulang tingkat Kota Jakarta Utara sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kabko-Ulang-DPRD Prov (**Bukti T-003**) adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.**

**Perolehan Suara Partai Politik di Kota Jakarta Utara  
Pasca Rekapitulasi Ulang Tindak Lanjut Putusan MK**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	21.887
2	Gerindra	69.573
3	PDIP	73.627
4	Golkar	78.128
5	NasDem	67.877
6	Buruh	3.479
7	Gelora	4.725
8	PKS	54.047
9	PKN	1.409
10	Hanura	2.704
11	Garuda	807
12	PAN	31.879
13	PBB	2.078
14	Demokrat	23.974
15	PSI	22.973
16	Perindo	12.057
17	PPP	5.315
18	Partai Ummat	4.209
Jumlah Suara Sah		480.748
Jumlah Suara Tidak Sah		22.947

- 51) Bahwa dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus tingkat Kota Jakarta Utara (Bukti T-006), saksi Pemohon tidak menguraikan adanya keberatan yang berkaitan dengan perolehan suara pada setiap TPS dan hasil rekapitulasi ulang. yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya mengenai

jangka waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua peserta rapat pleno telah menerima proses dan hasil rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan Cilincing. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menuntut adanya pemungutan suara ulang dengan alasan guna menemukan kebenaran materiil dan kemurnian perolehan hasil suara adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan.

52) Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024, saksi partai politik termasuk saksi Pemohon hadir, begitu juga dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta dengan jajarannya. Selama berlangsungnya rapat pleno tersebut, tidak ada satupun saksi partai politik yang mempersoalkan keabsahan formulir model C.Hasil dan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, dimana semua saksi partai politik termasuk saksi Pemohon menerima perolehan suara yang didapat oleh masing-masing partai politik dan hasil rekapitulasi pada tingkat Kecamatan serta hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Provinsi DKI Jakarta. Begitu juga dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, tidak pernah mempersoalkan keabsahan dokumen formulir Model C.Hasil dari setiap TPS, tidak ada juga persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara untuk setiap partai politik, serta tidak ada sanggahan atau rekomendasi terhadap hasil rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan, dan oleh karenanya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Provinsi DKI Jakarta. Untuk selengkapnya perolehan suara masing-masing partai politik hasil rekapitulasi ulang tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Formulir Model D.Hasil Prov-Ulang-DPRD Prov (**Bukti T-002**) adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.**

**Perolehan Suara Partai Politik di Dapil DKI Jakarta 2  
Pasca Rekapitulasi Ulang Tindak Lanjut Putusan MK**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
-----	----------------	-----------------

1	PKB	22.807
2	Gerindra	70.109
3	PDIP	75.709
4	Golkar	80.852
5	NasDem	72.819
6	Buruh	3.532
7	Gelora	4.794
8	PKS	54.617
9	PKN	1.454
10	Hanura	2.809
11	Garuda	821
12	PAN	34.267
13	PBB	2.101
14	Demokrat	24.999
15	PSI	23.076
16	Perindo	12.093
17	PPP	5.875
18	Partai Ummat	4.318
Jumlah Suara Sah		497.052
Jumlah Suara Tidak Sah		24.087

53) Bahwa dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kecamatan Cilincing (Bukti T-006), saksi Pemohon tidak menguraikan adanya keberatan yang berkaitan dengan perolehan suara pada setiap TPS dan hasil rekapitulasi ulang. yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya mengenai jangka waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua peserta rapat pleno telah menerima proses dan hasil rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan Cilincing. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menuntut adanya pemungutan suara ulang dengan alasan guna menemukan kebenaran materiil dan kemurnian perolehan hasil suara

adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan.

- 54) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 21 angka 12 sampai dengan angka 14 yang pada pokoknya Pemohon telah menyampaikan keberatan sebagaimana surat Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu RI melalui surat Nomor 103/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 dan Nomor 102/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 terkait dengan batas waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan perubahan perolehan suara baik pada perolehan suara Pemohon sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C.Hasil sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada 34 TPS di Kecamatan Cilincing serta perubahan perolehan suara hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing sampai dengan tingkat Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terhadap keberatan Pemohon sebagaimana disampaikan kepada Bawaslu RI tidak ada rekomendasi apapun yang disampaikan oleh Bawaslu RI kepada Termohon. Dalil Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemungutan suara ulang agar mendapatkan perolehan suara yang sah adalah tidak beralasan menurut hukum karena pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Provinsi DKI Jakarta, tingkat Kota Jakarta Utara, dan tingkat Kecamatan Cilincing Pemohon tidak pernah menjelaskan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara pada setiap TPS yang didalilkan oleh pemohon dan tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil rekapitulasi ulang baik pada tingkat Kecamatan Cilincing sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Prov (**Bukti T-004**), tingkat Kota Jakarta Utara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-Ulang-DPRD Prov (**Bukti T-003**), tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Provinsi-Ulang-DPRD Prov (**Bukti T-002**). Dalam rapat pleno rekapitulasi ulang pada semua tingkatan mulai tingkat Kecamatan Cilincing sampai dengan tingkat Provinsi DKI Jakarta,



Pemohon tidak pernah menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut hasil penghitungan Pemohon dan berapa perolehan suara hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing, pada tingkat Kota Jakarta Utara, dan pada tingkat Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, seluruh dalil Pemohon mengenai hal ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

55) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana terdapat pada halaman 23 angka 16 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak meyakini perolehan suara pada TPS 51 Kelurahan Marunda karena ditemukan pada box container Kelurahan Semper Barat sehingga menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 51 Kelurahan Marunda adalah dalil yang tidak beralasan karena pada waktu rapat pleno berlangsung Pemohon tidak pernah mempermasalahkan kebenaran hasil perolehan suara pada TPS *a quo*, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan mengenai hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Begitupula terhadap hasil rekapitulasi ulang secara berjenjang pada tingkat Kecamatan Cilincing Pemohon tidak pernah mempersoalkan hasil rekapitulasi yang berkaitan dengan C.Hasil dari TPS 51 Kelurahan Marunda. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang cukup menurut hukum yang bisa digunakan sebagai dasar dilakukannya pemungutan suara ulang terhadap kebenaran dan kemurnian perolehan suara pada TPS 51 Kelurahan Marunda. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

56) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 23 angka 17 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon akan mendapatkan dukungan dari konstituen/pemilih dari Pemohon, sehingga kembali memperoleh kursi ke-2 untuk pengisian calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 2 adalah dalil yang tidak beralasan karena Pemohon hanya mengandalkan asumsi akan mendapatkan dukungan dari pemilihnya tanpa menjelaskan berapa perolehan suara yang akan didapatkan oleh Pemohon dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang bersifat

asumsi tidak bisa digunakan sebagai fakta hukum yang bisa memenuhi persyaratan dan menjadi dasar hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

57) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 angka 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 2, yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) Kursi, dan Kursi ke-2 tersebut adalah menjadi milik Pemohon, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab-akibat antara perbuatan Termohon dengan kerugian yang diderita oleh Termohon. Pemohon tidak dapat memperoleh kursi ke-2 pada Dapil DKI Jakarta 2 karena perolehan suara Pemohon tidak mencukupi jumlah dimana untuk pembagian kursi ke-2 Pemohon jumlahnya masih lebih rendah daripada jumlah perolehan suara partai Demokrat sehingga tidak ada kaitannya antara perolehan suara Pemohon dengan perbuatan hukum Termohon yang melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing, tingkat Kota Jakarta Utara, dan pada tingkat Provinsi DKI Jakarta. Apalagi tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu RI beserta jajarannya terhadap hasil rekapitulasi ulang perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara partai Demokrat. Oleh karena Pemohon tidak mampu menguraikan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan Termohon dengan perolehan suara Pemohon maka dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak jelas atau kabur serta tidak beralasan menurut hukum sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

58) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 28 Juli 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 29 Juli 2024.


**ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON,**

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




2. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



3. Syamsuddin Slawat P., S.H.



4. Febi Hari Oktavianto, S.H.




5. Putera A. Fauzi, S.H.




6. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



7. Zidna Sabrina, S.H.



8. M. Fajar Romdoni, S.H.



9. Apid Alinudin, S.H.

